



Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

Emanuel Claritus¹, Norman Duma Sitinjak², Harmono³

^{1,2,3}Magister Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Dieng No. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang,
65146, Indonesia

Article history:

Received: 2023-02-02

Revised: 2023-02-04

Accepted: 2023-02-06

✉ Corresponding Author:

Name author: Emanuel claritus Tel. 081233664410

E-mail: claritusemanuel@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of corporate governance on tax avoidance in property and real estate companies listed on the Indonesian stock exchange by comparing tax avoidance that occurred before the pandemic (2018-2019) and during the pandemic (2020-2021). The data used in this research is secondary data. Sampling used Purpose sampling and obtained a sample of 14 companies with an observation period of 4 years. Data were processed using SPSS with multiple linear regression. From the results of the research analysis, it shows that institutional ownership and the board of commissioners before the pandemic and during the pandemic had no effect on tax evasion, managerial ownership before the pandemic had no effect on tax evasion while during the pandemic managerial ownership had a negative effect on tax evasion, and the audit committee before the pandemic had an effect positive on tax evasion while during the pandemic the audit committee had no effect on tax evasion.

Keywords: 1. institutional ownership, 2. managerial ownership, 3. board of commissioners, 4. audit committee, 5. tax evasion.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan property dan Real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan membandingkan penghindaran pajak yang terjadi sebelum masa pandemi (2018-2019) dan selama masa pandemi (2020-2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Pengambilan sampel menggunakan *Purpose sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan dengan periode pengamatan selama 4 tahun. Data diolah menggunakan SPSS dengan regresi linier berganda. Dari hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa, kepemilikan institusional dan dewan komisaris sebelum pandemi dan selama pandemi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial sebelum

pandemi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan selama masa pandemi kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta komite audit sebelum pandemi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan selama pandemi komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, penghindaran pajak.*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki sumber pendapatan utama negara berasal dari sektor pajak. Sesuai dengan UU KUP Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat. Sumber penerimaan pajak negara terbesar berasal dari perusahaan. Perusahaan diharuskan membayar pajak berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, yang berfungsi untuk digunakan dalam pembangunan negara. Pajak juga berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara dan juga digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial maupun dibidang ekonomi. Upaya penghindaran pajak dari perusahaan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, ini tentu saja akan memberikan dampak yang negatif bagi negara, negara akan mengalami pengurangan pendapatan dari sektor pajak dengan jumlah yang signifikan. Berkurangnya penerimaan disektor pajak tersebut akan mempengaruhi upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur publik, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah menjadi kurang maksimal. Masyarakat memiliki pandangan bahwa dalam hal penghindaran pajak ini sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas, sebaiknya perusahaan berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat luas melalui pembayaran pajak (Puspita, 2014). Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar dapat memperoleh laba yang maksimal tidak legal (*unlawful*) dengan ketentuan perpajakan .

Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah Dewi & Sari (2015), Multazam & Rahmawaty (2018), Sunarsih & Handayani (2018) , Mulyani (2018), Yulawati & Sutrisno (2021) serta Yuli & Irmayani (2022), terdapat perbedaan dari hasil penelitian tersebut serta adanya pandemi covid yang terjadi selama tahun 2020 sampai tahun 2021 yang menyebabkan krisis ekonomi dan hal ini berdampak pada penerimaan negara pada sektor pajak sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan membandingkan penghindaran pajak sebelum terjadinya pandemi dari tahun 2018 sampai 2019 dan selama masa pandemi yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2021, dan peneliti memilih perusahaan Property dan Real Estate sebagai objek penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk, (a). Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak sebelum pandemi dan selama masa pandemi, (b). Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak sebelum pandemi dan selama masa pandemi, (c). Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak sebelum pandemi dan selama masa pandemi, (d). Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak sebelum pandemi dan selama pandemi.

2. Kajian Teori

a. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan manajer (agen) dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori keagenan muncul dikarenakan adanya hubungan antara *principal* dan agen. Teori keagenan menjelaskan sebagai hubungan antara *principal* yaitu pemangku kepentingan dan *agent* dalam hal ini pihak manajemen.

b. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Widyaningsih,2011). Pengertian pajak menurut Adriani (2014), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah.

c. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Menurut Lim (2011), penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal ini diperjelas oleh Sari (2014) bahwa secara hukum penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari direktorat jendral pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. Penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan dalam mengurangi beban hutang pajak yang bersifat legal.

d. Corporate Governance

Corporate Governance adalah suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik termasuk untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Unsur-unsur dalam *corporate governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Terdapat mekanisme dalam *corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengandung pengertian sebagai proporsi hak milik terhadap jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan untuk melakukan wewenang sebagai pengelola dana atas nama pihak lain. Dalam hal ini lembaga yang memiliki proporsi kepemilikan tersebut dapat melakukan pengelolaan dana dan investasi saham, dengan adanya investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam semua keputusan yang diambil oleh manajemen.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan atau dengan kata lain manajemen sebagai pemegang saham. Menurut Hernawati (2016) manajer mempunyai peran sebagai pemegang saham pada perusahaan tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan tetapi juga berperan sebagai pengawas kegiatan operasional perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, kepemilikan manajerial yang besar dalam perusahaan akan efektif untuk mengawasi aktifitas perusahaan.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham untuk mengawasi kebijakan perusahaan dan memberikan nasehat kepada direksi atau dewan direksi. Berdasarkan peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 tentang dewan komisaris bahwa setiap perusahaan publik diwajibkan setidaknya memiliki 2 anggota dewan komisaris yang dipilih oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), untuk menjaga independensi dewan komisaris minimal 30% dari anggota dewan komisaris harus merupakan komisaris independen. Namun jika dewan komisaris terdiri dari 2 orang saja maka 1 diantaranya wajib merupakan seorang komisaris independen

4. Komite Audit

Komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris, dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Tugas komite audit meliputi, menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit harus melakukan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Dengan adanya komite audit dan dewan komisaris dalam satu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan (Fadhilah, 2014).

e. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Annisa & Kurniasih (2012), kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitian itu membuktikan semakin besar kepemilikan institusi maka semakin baik kualitas *Corporate governance* dan semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak karena keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh, Dewi & Sari (2015), menyatakan bahwa kepemilikan oleh investor-investor institusional belum tentu mampu memberikan kontrol untuk menghindari manajemen melakukan penghindaran pajak. Hal ini bisa saja disebabkan karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja terjadi *tax avoidance*.

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak

2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mengikutsertakan manajemen untuk berperan sebagai pengawas dan pengendali. Berdasarkan teori keagenan, dengan adanya kepemilikan manajerial akan mengurangi *agency cost*. Sunarsih & Handayani (2018), dalam penelitiannya menyimpulkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan saham telah efektif dalam mengawasi aktifitas perusahaan dan dapat mempengaruhi manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Annis & Kurniasih (2012), yang menyatakan bahwa kemungkinan manajer-manajer tersebut tidak dibekali dan melaksanakan moral dan etika bisnis yang tinggi, sehingga sepenuhnya mengetahui bahwa dengan memiliki saham perusahaan berarti juga membangun masyarakat *stakeholder*.

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh pada penghindaran pajak.

3. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Sari (2014), menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Diharapkan jika semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Sunarsih & Handayani (2018), penelitiannya menemukan bahwa dewan komisaris dalam perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak, hal itu dimungkinkan bahwa semakin besar atau tinggi dewan komisaris dalam perusahaan maka semakin efektif kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja direksi atau manajer dalam mengelola perusahaan.

H3: Dewan komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak.

4. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

Komite audit memiliki fungsi dalam memberikan pandangan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Fadhillah (2014), mengatakan bahwa jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, demikian juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam penghindaran pajak. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Handayan (2018), menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Komite audit tidak mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, hal itu dimungkinkan karena kewenangan komite audit masih dibatasi oleh dewan komisaris sehingga memungkinkan komite audit membantu manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

H4: Komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 63 perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2018-2021. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (a). Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018-2021. (b). Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan (*financial report*) yang telah diaudit oleh auditor independen tahun 2018-2021. (c). Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2018-2021. (d). Perusahaan yang memiliki laba negatif akan menyebabkan distorsi

dalam pengukuran *tax avoidance*. (e). Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai variable-variabel yang akan diteliti berdasarkan periode yang ditentukan.

a. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen (penghindaran pajak)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Pengukuran variabelnya menggunakan proksi current *effective tax rate* (Y). Perhitungan current ETR yaitu dengan membandingkan pajak kini (current tax) dengan laba sebelum pajak penghasilan (pre-tax-income) Tandeau (2014). Penghindaran pajak (Y) diukur menggunakan rumus :

$$Y = \frac{\text{current tax expense}}{\text{pre - tax income}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional berarti jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusi. Indikator yang digunakan dalam mengukur kepemilikan institusional adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh saham yang beredar. Variabel ini juga sudah dijadikan sebagai variabel penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Handayani (2018), dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X1 = \frac{\Sigma \text{ saham yang dimiliki institusional}}{\Sigma \text{ saham yang beredar}}$$

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Indikator yang digunakan dalam mengukur kepemilikan manajerial adalah presentase jumlah saham yang dimiliki manajerial dari semua jumlah saham yang beredar. Variabel ini dengan menggunakan rumus:

$$X2 = \frac{\Sigma \text{ saham yang dimiliki manajemen}}{\Sigma \text{ saham yang beredar}}$$

4. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dapat diartikan sebagai pihak yang tidak berhubungan dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, dan tidak memiliki hubungan dengan direksi atau dewan komisaris internal juga tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terikat. Struktur dewan komisaris diproyeksikan dengan keberadaan dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan. Variabel ini juga telah diteliti oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dengan menggunakan rumus:

$$X3 = \frac{\text{jumlah seluruh dewan komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh dewan komisaris}}$$

5. Komite Audit

Keputusan BAPEPAM-LK No:Kep-643/BL/2012 menyebutkan bahwa komite audit minimal beranggota 3 orang yang berasal dari komisaris independen maupun dari pihak luar perusahaan. Komite audit dapat diukur dengan membagi jumlah komite audit. Variabel ini menggunakan rumus:

$$X4 = \frac{\Sigma \text{ komite audit perusahaan}}{\text{jumlah komite audit menurut BAPEPAM}}$$

4. Hasil dan diskusi
Statistic deskriptif

Tabel 1: Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Error	Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
KI	30	.1311	.8856	.651392	.0381348	.2017906	.041
KM	30	.0332	.8856	.400413	.0579708	.3067526	.094
DKI	30	.2500	.6667	.415476	.0233970	.1238053	.015
KA	30	1.0000	1.3300	1.023571E0	.0163559	.0865475	.007
P_Pajak	30	.0113	.1331	.052215	.0068475	.0362334	.001
Valid N (listwise)	30						

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris komite audit dan penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Ini menunjukkan bahwa kualitas dari data tersebut baik, dikarenakan nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, ini mengindikasikan bahwa standar eror dari keseluruhan variabel tersebut kecil.

Uji asumsi klasik

Uji Normalitas dilakukan uji normalitas yaitu untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, nilai residual mengikuti distribusi normal jika asumsi ini dilanggar uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dari hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorof Smirnov signifikansi $0.083 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk semua variabel $> 0,10$ dan nilai VIF semua variabel < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini uji heterokedasitas menggunakan uji *Glesjer*, menunjukkan tidak terjadi gejala heterokedasitas.

Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t pada kesalahan t-1 (sebelumnya). Bila terjadi korelasi maka disebut sebagai autokorelasi. Berdasarkan output uji korelasi dapat dilihat bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai signifikansinya $1.00 > 0.05$.

Hasil uji hipotesis

Uji t

Hasil analisis Pengaruh Kepemilikan Intitusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Aaudit terhadap Penghindaran Pajak Sebelum dan Selama Covid 19.

Variabel	Definisi Variabel	Std Coefficient Beta Sebelum Covid (2018-2019)	Sig	Std Coefficient Beta Selama Covid (2020-2021)	Sig
KI	Persentase Ke]]=pemilikan Institusional	-0.038	(.872)	-.267	(.156)
KM	Persentase Kepemilikan Manajerial	-.224	(.344)	-.428	(.022)**
DKI	Persentase Dewan Komisaris Independen	-.233	(.205)	-.171	(.336)
KA	Persentase Komite Audit	.375	(.049)**	.272	(.130)
P Pajak	Penghindaran Pajak				
Constant		-.256	.434	.008	(.081)*
R	Correlation in the model	.551 ^a	(0.070)*	.600 ^a	(.031)**
Adj R Square	Adjusted R Square	.183	(0.070)*	.360	(.031)**

Level signifikansi (* = 0.10) , (**=0.05), (***=0.001)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebelum pandemi dan selama pandemi

Sebelum pandemi (2018-2019), kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar $0,872 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan selama pandemi (2020-2021), nilai signifikansi kepemilikan institusional sebesar $0,156 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi kepemilikan institusional juga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum dan selama pandemi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional sebelum dan selama pandemi tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak, serta mengindikasikan kepemilikan institusional tidak selalu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih (2018), mengakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada penghindaran pajak sebelum pandemi sedangkan Selama pandemi kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengindaran pajak.

Sebelum pandemi (2018-2019), kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar $0,344 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan selama pandemi (2020-2021), nilai signifikansi kepemilikan manajerial sebesar $0,022 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa selama masa pandemi kepemilikan manajerial benar-benar efektif dalam dalam mengawasi kegiatan perusahaan serta mampu mencegah manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Hal itu terjadi dikarenakan adanya pandemi sehingga manajemen akan bertidak lebih hati-hati ketika mengambil semua keputusan salah satunya meminimalkan adanya penghindaran pajak yang mengandung resiko pada masa yang akan datang. Manajemen dapat menahan diri dalam memaksimalkan keuntungan dengan tidak melakukan pengindaran pajak serta dengan sadar membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang terutang. Hasil penelitian selama pandemi mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuli & Irmayani (2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

c. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebelum pandemi dan selama pandemi.

Sebelum pandemi (2018-2019), dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar $0,205 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan selama pandemi (2020-2021), nilai signifikansi dewan komisaris independen sebesar $0,336 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya dewan komisaris dalam perusahaan belum mampu mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sari (2015), menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

d. Komite audit sebelum pandemi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan selama pandemi komite tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sebelum pandemi (2018-2019), komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar $0,049 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan komite audit berperan sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris dalam mengembangkan perusahaan sangat baik, serta mendukung manajemen dalam melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pengeluaran dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Hasil penelitian sebelum pandemi ini berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya diantaranya Dewi & Sari (2015) dan Yuliawati & Sutrisno (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Sedangkan selama pandemi (2020-2021), nilai signifikansi komite audit sebesar $0,130 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa peran dari komite audit selama masa pandemi dibatasi oleh dewan komisaris.

5. Conclusion, Limitations, and Suggestions

Kesimpulan

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebelum pandemi dan pada masa pandemi, ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional sebelum dan

- selama pandemi tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak, serta kepemilikan institusional tidak selalu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh manajemen.
2. Kepemilikan manajerial selama sebelum masa pandemi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, namun pada masa pandemi, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa selama masa pandemi kepemilikan manajerial benar-benar efektif dalam mengawasi kegiatan perusahaan serta mampu mencegah manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Hal itu terjadi dikarenakan dengan adanya pandemi manajemen akan bertindak lebih hati-hati ketika mengambil semua keputusan salah satunya meminimalkan adanya penghindaran pajak yang mengandung resiko pada masa yang akan datang. Manajemen dapat menahan diri dalam memaksimalkan keuntungan dengan tidak melakukan penghindaran pajak serta dengan sadar membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang terutang.
 3. Dewan komisaris sebelum pandemi dan selama pandemi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya dewan komisaris dalam perusahaan belum mampu mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.
 4. Komite audit sebelum pandemi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ini mengindikasikan komite audit sebelum pandemi berperan sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris dalam mengembangkan perusahaan sangat baik, serta mendukung manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Sedangkan pada masa pandemi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa peran dari komite audit selama masa pandemi dibatasi oleh dewan komisaris.

Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktisi akuntan pada bidang perpajakan agar bisa mengetahui bagaimana perusahaan dalam menyikapi terjadinya penghindaran pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel kualitas audit, ukuran perusahaan dan leverage serta rentang waktu penelitian sebaiknya diperpanjang sehingga dapat mengetahui pengaruh penelitian dalam jangka waktu yang panjang agar bisa mendapatkan prediksi yang lebih tepat.

Daftar Pustaka

- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Amelia, & Hernawati, E. 2016. Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen laba. *Neo-Bis (Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi) Vol. No 10. 1, 62-77*.
- Annisa, N. A., Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8,95-189.
- Dewi, Sari. 2015. Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk* dan *Corporate Governance* Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Bali, Indonesia*
- Fadhilah, R. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Ekonomi Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang. Vol. 2. No.1.Pp.1-22*.
- Lim, Youngdeok. 2011. Tax Avoidance and Underleverage Puzzle: Korean Evidence. *Rev Quant Finan. DOI 10.1007/S 11156-011-0258-8*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Multazam, S., & Rahmawaty. 2018. *The Influence of Leverage, Executive Incentive, Managerial Ownership on Tax Aggressiveness* (Study in Manufacturing Companies Listed on IDX Year 2012-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 494
- Puspita S.R., & Hartono, P. 2014. Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*, 3,1-3.
- Sari, G.M. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi*, Vol 2 (3).
- Sunarsih, Handayani. 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BE Indonesia. *Jurnal A Mulyani et al. 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum pajak dan Perpajakan (Dengan Pendekatan Mind Map)*. Bandung : Alfabeta.

- Yuli, Irmayani. 2022. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Preceeding of National Conferenceon Acounting and Finance*. Vol.4 .243-255.
- Yuliawati, Sutrisno. 2021. Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol 16. No 2. 203-222